

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 9 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN NOMOR : 04 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

Menimbang : a.¹ bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera-Selatan Nomor : 560/03462/IV/1994 tanggal 9 Juli 1994 perihal peninjauan kembali Peraturan Daerah Tingkat II mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 04 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin perlu ditinjau kembali ;

b.² bahwa untuk memenuhi maksud seperti pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Mengingat : 1.³ Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1821).

2.⁴ Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2912).

3.⁵ Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan-Lembaran Negara Nomor : 3087).

4.⁶ Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan-Kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai Urusan - urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja-kepada Penganggur kepada Daerah - daerah (Lembaran Negara - Tahun 1958 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1555)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 1992 tentang - Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang - Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN NOMOR : 04 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 04 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin - yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 5 Agustus 1991 Nomor : 596/SK/IV/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 13 Agustus 1991 Nomor : 08 Tahun 1991 Seri " D " diubah sebagai berikut :

a. Judul diubah menjadi :

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga - Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

b. Diktum Memutuskan

b. Diktum MEMUTUSKAN Menetapkan :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.


c. Seluruh kata - kata " Dinas Perburuhan " dan " Buruh " - yang terdapat pada pasal - pasal dalam Peraturan Daerah - ini diubah menjadi " Dinas Tenaga Kerja " dan " Tenaga Kerja ".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan - Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

DITETAPKAN DI : S E K A Y U.
PADA TANGGAL : 30 MEI 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II



MUSI BANYUASIN
H. ALIYUDDIN, SH.
REK. B - 1225 /U.


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



H. ALIFIN DJALIL.
REK. B - 1467 /D.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS
Tanggal : 30 NOVEMBER 1995



Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,
BUSTAM ABUNAWAR, SH
Pembina Tingkat I NIP: 440008191

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin
Nomor 5 Tahun ; 1996
Tanggal : 29 MARET 1996
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DRS. H. ADNAN CIK ATIM
NIP. 010049159